



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang - Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 18/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 12 April 2014;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 28/BA/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017;

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017;

KEDUA : Persyaratan Pencalonan sebagaimana DIKTUM KESATU adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Cilacap atau 25% (dua puluh lima per seratus) jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2014;

KETIGA ...

- KETIGA : Jumlah kursi atau jumlah perolehan suara sah sebagaimana DIKTUM KEDUA adalah :
- a. jumlah kursi paling sedikit sebesar $20\% \times 50 = 10$ kursi DPRD Kabupaten Cilacap;
 - b. jumlah perolehan suara sah paling sedikit $25\% \times 927.237 = 231.809,25$ (dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan koma dua puluh lima) yang dibulatkan menjadi 231.810 (dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sepuluh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2014;
- KEEMPAT : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cilacap pada pemilihan umum tahun 2014.
- KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 01 Agustus 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SIGIT KWARTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubag Hukum,



Hari Sugiharto

LAMPIRAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 14/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAGI
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 CILACAP TAHUN 2017

**HASIL PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014**

NOMOR URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	%	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	%
1	Nasdem	29.402	3%	0	0%
2	PKB	99.622	11%	6	12%
3	PKS	48.112	5%	3	6%
4	PDI P	175.428	19%	9	18%
5	Golkar	169.322	18%	9	18%
6	Gerindra	124.648	13%	7	14%
7	Demokrat	65.637	7%	4	8%
8	PAN	100.161	11%	6	12%
9	PPP	86.575	9%	6	12%
10	Hanura	21.271	2%	0	0%
14	PBB	4.923	1%	0	0%
15	PKPI	2.136	0%	0	0%
	Jumlah	927.237	100%	50	100%

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 01 Agustus 2016
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

SIGIT KWARTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 Kasubbag Hukum,



Hari Sugiharto